



## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG

NOMOR 1 TAHUN 2018

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN  
DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH  
DI KOTA SEMARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya menjamin keamanan dan ketertiban serta stabilitas wilayah guna mendukung kelancaran tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan di Kota Semarang, maka diperlukan upaya peningkatan stabilitas dalam bentuk pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis;
- b. bahwa agar pelaksanaan penyelenggaraan pengamanan dalam rangka peningkatan stabilitas di Kota Semarang dapat berjalan lancar, maka perlu adanya pedoman pelaksanaan;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan dalam rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3097);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Penataan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
8. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN PENGAMANAN DALAM RANGKA PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI KOTA SEMARANG.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Semarang;
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom;

3. Walikota adalah Walikota Semarang;
4. Pengamanan Stabilitas Wilayah adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah untuk menjamin dan dan menciptakan keamanan di wilayah Kota Semarang agar tetap kondusif terpantau dan terkendali;
5. Aparat Keamanan adalah instansi yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban (TNI, POLRI dan instansi lainnya).

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Kegiatan pengamanan dimaksudkan sebagai upaya dalam rangka menjaga stabilitas wilayah daerah agar tetap kondusif, terpantau dan terkendali.

### Pasal 3

Kegiatan pengamanan bertujuan untuk menjamin dan menciptakan keamanan dan ketertiban di daerah agar kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di daerah dapat terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

## BAB III PENGAMANAN STABILITAS WILAYAH

### Pasal 4

Ruang lingkup kegiatan pengamanan adalah upaya pengamanan yang dilakukan oleh aparat keamanan pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. pengamanan Presiden/ Wakil Presiden, tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di daerah;
- b. pengamanan wilayah daerah pada masa-masa strategis dan rawan;
- c. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah ; dan
- d. pengamanan aset Pemerintah Daerah pada masa-masa rawan.

### Pasal 5

Pembiayaan terhadap penyelenggaraan kegiatan pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang.

Pasal 6

Tata cara penggunaan dana pengamanan secara rinci diatur dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV  
PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Semarang.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI

Diundangkan di Semarang  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA SEMARANG  
KEPALA DINAS PENATAAN RUANG



AGUS RIYANTO

BERITA DAERAH KOTA SEMARANG TAHUN 2018 NOMOR

LAMPIRAN  
PERATURAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN KEGIATAN  
PENGAMANAN DALAM RANGKA  
PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH DI  
KOTA SEMARANG.

TATA CARA PENGGUNAAN DANA PENGAMANAN  
PADA KEGIATAN PENINGKATAN STABILITAS WILAYAH  
DI KOTA SEMARANG

I. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjamin stabilitas wilayah di daerah, maka perlu adanya upaya pengamanan pada kegiatan-kegiatan penting dan strategis khususnya pada masa-masa rawan yang memerlukan pengamanan yang komprehensif dari seluruh aparat yang berwenang agar terhindar dari gangguan keamanan stabilitas nasional.

Bahwa agar penyelenggaraan kegiatan pengamanan dapat terarah, terpadu dan sesuai yang diharapkan, maka diperlukan pedoman pelaksanaan dalam pelaksanaan kegiatan dimaksud.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Peraturan Walikota tentang Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan Pengamanan Dalam Rangka Peningkatan Stabilitas Wilayah di Kota Semarang.

II. MAKSUD DAN TUJUAN

Kegiatan pengamanan dimaksudkan untuk menjaga dan menjamin terciptanya keamanan dan ketentraman pada setiap kegiatan-kegiatan penting dan strategis yang diselenggarakan di daerah.

Tujuan kegiatan pengamanan adalah menjaga dan melindungi setiap kegiatan penting dan strategis yang terjadi di Kota Semarang dari ancaman pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab yang dapat membahayakan dan mengganggu stabilitas wilayah Kota Semarang.

III. TEKNIS PELAKSANAAN

A. Bentuk Kegiatan

Bentuk Kegiatan Pengamanan berupa permohonan bantuan petugas pengamanan dari aparat keamanan (TNI, POLRI, dan pihak-pihak yang berwenang) untuk ikut menjaga dan mengamankan wilayah serta kegiatan penting dan strategis yang terjadi di daerah.

## B. Sasaran

Sasaran kegiatan ini adalah penyelenggaraan kegiatan yang membutuhkan tingkat pengamanan yang tinggi yang dapat mengganggu keamanan stabilitas nasional yang meliputi :

1. pengamanan Presiden/ Wakil Presiden, tamu negara/pejabat negara yang berkunjung di daerah:
  - a. Presiden dan Wakil Presiden;
  - b. mantan presiden dan mantan wakil presiden ;
  - c. tamu negara/pejabat negara yang datang dan / atau diundang oleh Pemerintah Daerah.
2. pengamanan wilayah daerah pada masa – masa strategis atau rawan antara lain:
  - a. saat terjadi demonstrasi atau huru hara;
  - b. saat terjadi konflik sosial lainnya.
3. pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah :
  - a. peringatan Hari Besar dan Hari Bersejarah;
  - b. kegiatan seremonial (pelantikan pejabat negara/ daerah, sidang peradilan, sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah); dan
  - c. kegiatan dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan yang membutuhkan pengamanan (pelaksanaan penegakan hukum, ketertiban dan kebijakan pemerintah).
4. pengamanan aset Pemerintah Daerah pada masa-masa rawan yaitu:
  - a. saat PNS cuti bersama (Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Natal dan Tahun Baru);
  - b. saat rawan lainnya.

## C. Pembiayaan

Pembiayaan kegiatan pengamanan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang pada rekening kegiatan Peningkatan Stabilitas Wilayah.

## IV. TATA CARA PELAKSANAAN

Kegiatan peningkatan stabilitas wilayah dilaksanakan melalui mekanisme sebagai berikut:

- A. Sasaran kegiatan Pengamanan Presiden/ Wakil Presiden, tamu negara/pejabat Negara dan pengamanan wilayah daerah pada masa – masa strategis atau rawan
  1. Pengajuan dukungan logistik pengamanan kegiatan oleh aparat keamanan kepada Walikota;
  2. Walikota Semarang disposisi ke Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran;

3. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian/perhitungan terhadap pengajuan rencana kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah;
  4. Hasil penelitian/perhitungan menjadi dasar untuk memenuhi biaya kegiatan.
- B. Sasaran kegiatan pengamanan kegiatan-kegiatan Pemerintah Daerah dan pengamanan aset Pemerintah Daerah pada masa-masa rawan
1. Permohonan Walikota kepada Aparat Keamanan;
  2. Surat jawaban/kesanggupan dari Aparat Keamanan kepada Walikota disertai rencana kebutuhan biaya;
  3. Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran melakukan penelitian/perhitungan terhadap pengajuan rencana kebutuhan biaya yang disesuaikan dengan kemampuan anggaran Pemerintah Daerah;
  4. Hasil penelitian/perhitungan disampaikan kepada Walikota sebagai bahan pertimbangan dan persetujuan Walikota terhadap rencana kebutuhan biaya kegiatan;
  5. Persetujuan Walikota menjadi dasar pembuatan Surat Perjanjian Kerjasama Pengamanan.

V. PERTANGGUNGJAWABAN

Pihak Ketiga harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban kegiatan pengamanan kepada Walikota setelah kegiatan berakhir.

Laporan pertanggungjawaban disertai dengan bukti-bukti yang sah dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Surat Tugas dari Aparat Keamanan kepada petugas keamanan;
2. Tanda terima penerimaan transport ;
3. Daftar hadir petugas keamanan;
4. Dokumentasi kegiatan; dan
5. Mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku.

WALIKOTA SEMARANG



HENDRAR PRIHADI